

ASLI



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soatoloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/040-TMK/XI/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/58/PAUD-PNF/15/XI/2021, Tanggal 9 NOVEMBER 2021 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "TK GMIST BETHEL DAGHO" Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Janeke Lumasuge

Jabatan : Pimpinan/Kepala TK GMIST BETHEL DAGHO

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "TK GMIST BETHEL DAGHO" Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 9 November 2021 S/D 9 November 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A

Pada Tanggal : 9 November 2021

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



A. S. S. Piliat, S.Sos., M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA
Nip. 19720711 199203 1 009